

**SISTEM PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
BAGI NARAPIDANA DALAM PENCAPAIAN TARGET
PEMIDANAAN
(Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam)**

SKRIPSI

OLEH:

DEVIN PRINCE ELFRANDO SARAGIH

NPM: 218400216



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26

Access From (repository.uma.ac.id)19/5/26

**SISTEM PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
BAGI NARAPIDANA DALAM PENCAPAIAN TARGET
PEMIDANAAN
(STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
LUBUK PAKAM)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh:

DEVIN PRINCE ELFRANDO SARAGIH

218400216

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/26

Access From (repository.uma.ac.id)19/5/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sistem Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Bagi Narapidana Dalam Pencapaian Target Pemidanaan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam)


Nama : Devin Prince Elfrando Saragih

NPM : 218400216

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh:

Pembimbing


Dr. Serimin Pinem, S.H., M.Kn

Pembimbing




Dr. Citra Raltmadhan, S.H., M.H

Dekan

Tanggal Lulus :

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 7, Oktober 2025



Devin Prince Elfrando Saragih
NPM :218400216

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devin Prince Elfrando Saragih
NPM : 218400216
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Sistem Pembinaan Di Lembaga Pemasarakatan Bagi Narapidana Dalam Pencapaian Target Pemidanaan (Studi Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lubuk Pakam)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 7 Oktober 2025
Yang menyatakan :



(Devin Prince Elfrando Saragih)

ABSTRAK

SISTEM PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BAGI NARAPIDANA DALAM PENCAPAIAN TARGET PEMIDANAAN (Studi Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lubuk Pakam)

Oleh

Devin Prince Elfrando Saragih

Npm : 218400216

Pembinaan narapidana merupakan bagian penting dalam sistem pemasarakatan yang bertujuan mewujudkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lubuk Pakam dalam mencapai tujuan pemidanaan. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan dilaksanakan secara sistematis berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Tahapan pembinaan meliputi: tahap awal berupa admisi dan orientasi dengan penekanan pada pembinaan kepribadian; tahap lanjutan yang memadukan pembinaan kepribadian dan kemandirian melalui pelatihan keterampilan serta program asimilasi; dan tahap akhir yang menitikberatkan pada integrasi sosial melalui pemberian hak-hak pemasarakatan, seperti Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat. Meskipun telah dijalankan secara sistematis, efektivitas pembinaan masih terhambat oleh overkapasitas penghuni, keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas, rendahnya kesadaran narapidana, serta lemahnya dukungan masyarakat. Lapas merespons hambatan ini melalui pemindahan narapidana ke UPT lain, pemberian pelatihan vokasional, kerja sama dengan pemerintah daerah, serta penerapan pendekatan persuasif berbasis nilai kemanusiaan dan religius. Temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh sistem internal lapas, tetapi juga oleh sinergi eksternal dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Dengan pembinaan yang adaptif, komprehensif, dan berlandaskan ketentuan hukum sebagaimana diamanatkan UU No. 22 Tahun 2022 dapat diwujudkan, yakni membentuk narapidana yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan mampu kembali berperan dalam masyarakat.

Kata kunci: sistem pembinaan, narapidana, pemidanaan, lembaga pemasarakatan, reintegrasi sosial

ABSTRACT

REHABILITATION SYSTEM IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS FOR INMATES IN ACHIEVING PENAL POLICY OBJECTIVES (A Study at Class IIB Correctional Institution Lubuk Pakam)

By

Devin Prince Elfrando Saragih

Reg Number : 218400216

Prisoner rehabilitation is an essential component of the correctional system aimed at achieving social rehabilitation and reintegration. This study examines the implementation of inmate rehabilitation at Class II B Correctional Institution Lubuk Pakam in accomplishing the objectives of sentencing. The study employs a normative-empirical approach with data collected through literature review, interviews, and observations. The findings indicate that rehabilitation is carried out systematically in accordance with article 7 of the provisions of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Guidance and Supervision of Correctional Inmates. The rehabilitation process consists of three stages: the initial stage, comprising admission and orientation with an emphasis on personality development; the intermediate stage, combining personality development and independence training through skills workshops and assimilation programs; and the final stage, focusing on social integration through the granting of correctional rights, such as Conditional Release and Parole. Despite being implemented systematically, the effectiveness of rehabilitation is constrained by inmate overcapacity, limited number and competency of correctional officers, low inmate awareness, and insufficient community support. The correctional institution responds to these challenges through the transfer of inmates to other units, provision of vocational training, collaboration with local government, and the application of a persuasive approach based on humanitarian and religious values. The findings underscore that the success of inmate rehabilitation is not solely determined by internal correctional systems, but also depends on external synergy with society and relevant stakeholders. Through adaptive, comprehensive, and legally grounded rehabilitation, as mandated by Law No. 22 of 2022, inmates can be developed into law-abiding, responsible individuals capable of reintegrating effectively into society.

Keywords: rehabilitation system, inmate, penal policy, correctional institution, social reintegration

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Devin Prince Elfrando Saragih
Tempat/Tanggal Lahir : Durian Banggal, 14 April 1999
Alamat : Durian Banggal, Kec Raya kahean
Kab Simalungun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Halomoan Saragih
Ibu : Ursulla Diani Purba S.Pd
Anak ke : 1(satu) dari 2 (dua) Bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 091717 Durian Banggal : Lulus Tahun 2011
SMP Negeri Raya Kahean : Lulus Tahun 2014
SMK Negeri 2 Pematang Siantar : Lulus Tahun 2017
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, kesehatan, dan kelapangan berpikir yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul SISTEM PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BAGI NARAPIDANA DALAM PENCAPAIAN TARGET PEMIDANAAN (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Lubuk Pakam).

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Terimakasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua dan adik penulis, Ayahanda Halomoan Saragih, Ibunda Ursulla Diani Purba, S.Pd., serta adik Harri Vallen Saragih, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, kasih, dan inspirasi terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, setiap dukungan yang tulus, serta setiap pengorbanan yang tak terhitung nilainya. Cinta dan ketulusan kalian menjadi terang yang menerangi setiap langkah penulis dalam menempuh perjalanan panjang ini. Semoga karya sederhana ini mampu merefleksikan rasa hormat dan cinta yang mendalam kepada Ayah, Ibu, dan Adik yang selalu percaya dan mendoakan setiap langkah penulis menuju cita-cita.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta doa dalam proses penyusunan skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.Sc Selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan SH, MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, SH, MH, selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus SH, MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH, MH Selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution SH, MH Selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Dr. Montayana Meher SH, M.Kn Selaku Kepala Pusat Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area
8. Bapak Riswan Munthe SH, MH Selaku Kepala Laboratorium dan Kepala Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan yang tulus, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Dr. Serimin Pinem, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan penuh perhatian telah membimbing penulis dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini. Setiap arahan, masukan, dan motivasi yang diberikan bukan hanya memperkaya wawasan akademik penulis, tetapi juga menumbuhkan semangat, kedisiplinan, dan rasa percaya diri untuk terus berproses hingga akhir. Terima kasih atas keikhlasan, kesabaran, dan ketulusan Ibu yang menjadi sumber inspirasi bagi penulis.
10. Seluruh Dosen/staff IT Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu dalam setiap proses perkuliahan hingga perskripsian.
11. Seluruh rekan seperjuangan angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Terutama untuk teman – teman kelas regular

pagi A2 yang saya sayangi yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

12. Seluruh Pimpinan dan staff Lapas Kelas IIB Lubuk pakam sebagai tempat penelitian penulis, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi dunia pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih

Medan, 7 Oktober 2025

Penulis



(Devin Prince Elfrando Saragih)


DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABTRACT	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	87
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Keaslian Penelitian	14
II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Umum Tentang Konsep Pembinaan Narapidana	17
2.1.1 Pengertian Pembinaan Narapidana	17
2.1.2 Tujuan Pembinaan.....	20
2.1.3 Komponen Dalam Pembinaan Narapidana	22
2.2 Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan.....	25
2.2.1 Klasifikasi Warga Binaan Pemasyarakatan	25
2.2.2 Hak dan Kewajiban Warga Binaan	26
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pemasyarakatan.....	29
2.3.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	29
2.4 Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan	30
2.4.1 Pengertian Pemidanaan	30
2.4.2 Tujuan Lembaga Pemasyarakatan.....	31
2.4.3 Teori Pemidanaan.....	33
2.4.4 Tujuan Pemidanaan.....	34

III	METODE PENELITIAN.....	36
3.1	Waktu dan Tempat Penelitian	36
3.1.1	Waktu	36
3.1.2	Tempat Penelitian.....	36
3.2	Metodologi Penelitian	37
3.2.1	Jenis Penelitian.....	37
3.2.2	Jenis Data.	38
3.2.3	Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.2.4	Analisis Data	40
IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1	Hasil Penelitian.....	42
4.1.1	Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam	42
4.1.2	Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam.....	45
4.1.3	Dasar Hukum Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam.....	52
4.2	Pembahasan	56
4.2.1	Pelaksanaan Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lubuk Pakam Dalam Mecipai Target Pemidanaan	56
4.2.2	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sistem Pembinaan Narapidana Dalam Mencapai Target Pemidanaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam.....	65
4.2.3	Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam Dalam Mengatasi Hambatan Pembinaan Narapidana Dalam Mencapai Target Pemidanaan.....	72
V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
5.1	Simpulan.....	80
5.2	Saran	82
	DAFTAR PUSTAKA	84
	LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Data Kelebihan Kapasitas Lapas Lubuk Pakam Tahun 2025	11
2. Tabel 3.1 Jadwal penelitian	36
3. Tabel 4.1 Daftar Penghuni Lapas Kelas II B Lubuk Pakam Berdasarkan Jenis Tindak Pidana tahun 2025.....	43
4. Tabel 4.2 Data Jumlah Pegawai Lapas Kelas II b Lubuk Pakam Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	68
5. Tabel 4.3 Data Jumlah narapidana yang mendapat pembinaan kemandirian dan keagamaan Tahun 2025.....	73
6. Tabel 4.4 Data kenaikan Jumlah Narapidana Residivis Tahun 2021-2024 ...	74



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, hal ini secara eksplisit diatur di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah suatu sistem pemerintahan di mana segala tindakan negara dan penyelenggaraannya harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk memastikan adanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.¹ Dalam negara hukum, semua pihak, baik negara, pemerintah, maupun warga negara wajib tunduk pada hukum yang sama, dan hukum tersebut harus ditegakkan secara adil dan tidak memihak. sebagai negara hukum, Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan penegakan hukum yang dijalankan melalui institusi-institusi terkait, termasuk di antaranya Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.²

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, dengan tujuan untuk mempersiapkan reintegrasi sosial mereka setelah menjalani masa hukuman, serta memastikan penegakan hukum dan hak asasi manusia selama masa pemasyarakatan.³ Lembaga Pemasyarakatan sebagai tahap akhir dalam proses

¹ Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area, "Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia", <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia>, (Dikutip, 15 November 2024, Pukul 13:00 WIB).

² Widayati Widayati, 'Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis', *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, vol 1 No 1 (September 2022), hal 19.

³ Widya Daniswara Doris Rahmat, Santoso Budi NU, 'Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan', *Jurnal Universitas Slamet Riyadi Surakarta*, vol 3 (2021), hal 142.

penegakan hukum di Indonesia memiliki peran strategis dalam upaya memanusiasikan kembali pelanggar hukum. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan bagi narapidana agar dapat kembali diterima di tengah masyarakat. Pelaksanaan pembinaan tersebut merupakan bagian dari transformasi sistem pemidanaan di Indonesia, yang sebelumnya menganut sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem kepenjaraan yang menitikberatkan pada aspek pembalasan dan penjeraan merupakan warisan kolonial yang tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta jati diri bangsa Indonesia. Perlakuan dalam sistem pemasyarakatan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan waktu. Sistem ini kini telah berorientasi pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya dalam hal perlakuan terhadap narapidana.⁴

Istilah Pemasyarakatan pertama kali diperkenalkan melalui pidato “Pohon Beringin Pengayoman” Pada tanggal 5 Juli 1963 oleh Sahardjo, SH dalam penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Dalam pidatonya ia menyampaikan:

“Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayom itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana kehilangan kemerdekaan. Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat”⁵

⁴ C.I.Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*,(Jakarta, Djembatan,1995), hlm.42

⁵kantor wilayah kemenkumham yogyakarta, “Sejarah Pemasyarakatan” <https://bapasjogja.kemenkumham.go.id/profil-3/tentang-satuan-kerja/sejarah-pemasyarakatan>, (Dikutip 15 November 2024,20.00 WIB).

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi yang menjalankan putusan pengadilan mengalami berbagai perkembangan dalam perjalanannya. Perkembangan tersebut terjadi di berbagai aspek, yang disesuaikan dengan dinamika dan kepentingan yang berkembang di masyarakat. Salah satu pertimbangannya adalah perubahan sosial yang terus berlangsung, dengan tujuan agar cita-cita sistem peradilan pidana dapat diwujudkan secara optimal.⁶ Sebagai ujung tombak dalam penerapan asas pengayoman, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan pemidanaan melalui upaya pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Seluruh proses ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar mampu menyadari kesalahan yang telah diperbuat, melakukan perbaikan diri, serta tidak mengulangi perbuatan pidana, sehingga pada akhirnya mereka dapat diterima kembali dan berperan positif di tengah masyarakat.⁷ "Perubahan dalam sistem pemidanaan didorong oleh kebutuhan untuk memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia, memperhatikan kepribadian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sosial dan psikologi. Dalam hal ini, J.E. Sahetapy menyatakan bahwa:

“Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari sub sistem peradilan pidana terpadu yang berperan dalam proses penanggulangan kejahatan melalui pembinaan, pengayoman, dan bimbingan narapidana. Tujuannya agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, dapat berperan aktif dan kreatif dalam masyarakat, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat tanpa kehilangan martabat dan hak asasi manusia dan taat kepada hukum

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 87

⁷ Wulandari Sri, 'Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan', *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, vol 1 (2012), hal 1.

yang berlaku di masyarakat mencederai hak-hak asasinya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun.”⁸

Pada prinsipnya dalam hukum pidana Indonesia, tujuan pemberian sanksi haruslah berfungsi untuk membina, yaitu untuk membuat pelanggar hukum menjadi tobat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan, Pandangan dan pemahaman inilah yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang terkandung dalam Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.⁹

Upaya pencapaian tujuan pemidanaan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pada hakikatnya, setiap individu lahir dalam kondisi saling bergantung pada orang lain dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, secara bertahap melalui proses pembelajaran, individu berkembang menuju kemandirian yang ditandai oleh munculnya sikap mandiri.¹⁰ Lembaga pemasyarakatan memiliki peran dalam pembangunan nasional melalui pembangunan manusia dengan pembinaan narapidana.

Kedudukan setiap individu di hadapan hukum dalam sistem hukum Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 UUD 1945 menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang setara dalam hukum dan pemerintahan, serta berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Selanjutnya, Pasal 28 D ayat (1) mengatur bahwa setiap orang

⁸ Sahetapy J.E, *Hukum Pidana* (yogyakarta,Liberty, 2015),hal 15.

⁹ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: sinar grafika 2012),hlm.185

¹⁰ A. Josias Simon R., *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hal 29.

memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Adapun Pasal 28 I ayat (2) menyatakan bahwa setiap individu berhak terbebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun, dan berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminatif.

Konsep dasar pembinaan narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan yang mengatur arah, batasan, serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk:¹¹

- a. Menjamin perlindungan terhadap hak-hak Tahanan dan Anak.
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian serta kemandirian Warga Binaan agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki perilaku, dan tidak mengulangi tindakan kriminal, sehingga dapat diterima kembali dalam masyarakat, hidup normal sebagai warga yang baik, taat pada hukum, bertanggung jawab, serta berperan aktif dalam pembangunan.
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari terjadinya pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan tujuan sistem pemasyarakatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan dibentuk sebagai wadah untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana serta anak didik pemasyarakatan. Pelaksanaan

¹¹ R. Achmad S. Soemodiprojo, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, (Bandung: Bina Aksara, 1989), hal.8.

pembinaan ini tentunya harus memperhatikan perlakuan terhadap narapidana yang mengacu pada sepuluh butir konsep pemasyarakatan, yaitu:¹²

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar dapat menjalani perannya sebagai warga negara masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam Negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan agar mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergerak para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan oleh masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisian waktu.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

¹² Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana, CV*, (Jakarta: INDHILLCO, 2007), hlm. 103

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan bentuk upaya *ultimum remedium* atau upaya terakhir dalam sistem pemidanaan, yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke dalam kehidupan masyarakat setelah menjalani masa pidana. Melalui proses pembinaan ini, diharapkan narapidana dapat menyadari kesalahannya dan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, baik dari aspek keagamaan, sosial, budaya, maupun moral. Dengan demikian, mereka mampu berperan secara positif dalam menciptakan keharmonisan dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.¹³ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan narapidana adalah individu yang telah dijatuhi pidana dan tengah menjalani masa hukuman penjara, baik dalam jangka waktu tertentu, seumur hidup, maupun yang divonis hukuman mati dan sedang menunggu eksekusi, serta ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan guna mengikuti program pembinaan. Pada dasarnya, narapidana memerlukan pembinaan dan bimbingan yang tepat dari petugas lembaga pemasyarakatan selama masa hukuman. Hal ini dikarenakan narapidana merupakan individu yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga penting untuk membangun kesadaran agar mereka benar-benar memahami kesalahan yang diperbuat. Penjatuhan pidana yang hanya berorientasi pada efek jera dan unsur balas dendam tidak menjamin bahwa narapidana tidak akan mengulangi tindak pidana, yang dalam istilah hukum dikenal sebagai *residivisme*.

¹³ Marsudi Utoyo, Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level), *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 10 No. (1 Januari 2015), hlm. 44.

Secara umum, realitas sosial menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan persepsi di kalangan masyarakat terhadap pelaku maupun mantan pelaku tindak pidana. Fenomena ini kerap ditemui, khususnya terhadap mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya, di mana masyarakat cenderung memberikan stigma atau pelabelan berdasarkan kejahatan yang pernah dilakukan. Dalam kajian Ilmu Kriminologi, proses pelabelan tersebut dikenal dengan istilah *teori labelling*. Teori ini menjelaskan bahwa pelabelan merupakan konsekuensi dari reaksi sosial terhadap individu yang pernah menjalani pidana. Munculnya stigma negatif ini berasal dari perbedaan persepsi masyarakat terhadap individu yang tidak pernah terlibat dalam tindak pidana dibandingkan dengan mereka yang pernah menjalani hukuman sebagai narapidana. Masyarakat seringkali merasa khawatir bahwa mantan narapidana akan kembali melakukan tindak kejahatan, karena citra mantan narapidana yang identik dengan pelaku kejahatan menyebabkan mereka kerap dicurigai. Kondisi ini berdampak negatif pada kehidupan sosial mantan narapidana, sehingga menyulitkan mereka untuk menjalani kehidupan yang normal layaknya masyarakat pada umumnya.¹⁴ Dengan demikian, dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pelaksanaan pembinaan yang optimal terhadap narapidana. Tujuannya adalah agar setelah menjalani masa pidana, mereka benar-benar memiliki penyesalan atas tindakan yang telah dilakukan dan tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum. Selain itu, pembinaan juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya

¹⁴ Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020, *Setop Labelling Narapidana*, <http://www.ditjenpas.go.id/stop-labelling-narapidana>, (diakses pada 15 november 2024 pukul 16:15 WIB)

manusia narapidana, sehingga mereka dapat diterima kembali dan berperan positif di tengah masyarakat.

Narapidana tidak seharusnya diberantas, melainkan yang perlu diatasi adalah berbagai faktor penyebab yang mendorong seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma kesusilaan, ajaran agama, maupun kewajiban sosial yang dapat dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, sangat penting untuk merumuskan dan menerapkan konsep sistem pemasyarakatan sebagai bentuk pelaksanaan pemidanaan terhadap narapidana. Pemidanaan pada dasarnya merupakan sarana untuk membina dan menyadarkan narapidana, anak binaan, maupun klien pemasyarakatan agar menyesali perbuatannya serta mampu kembali ke tengah masyarakat sebagai individu yang taat hukum, menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan keagamaan, demi mewujudkan kehidupan sosial yang aman, tertib, dan harmonis. Tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur dalam KUHP Nasional UU No. 1 Tahun 2023, dirumuskan secara eksplisit dan mengadopsi pendekatan teori gabungan, yang dimana ada empat tujuan utama pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 51 KUHP Nasional yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹⁵

Sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, termasuk yang berada di wilayah Sumatera Utara, menghadapi permasalahan kelebihan kapasitas. Lonjakan jumlah narapidana yang signifikan umumnya disebabkan oleh meningkatnya angka pelanggaran hukum di masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam memiliki peran sebagai unit pelaksana teknis yang bertugas memberikan pembinaan dan perlindungan kepada warga binaan pemasyarakatan. Seluruh kegiatan pembinaan di lembaga ini dilaksanakan sesuai dengan arahan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan, dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pada prinsipnya, warga binaan harus diperlakukan secara adil, manusiawi, dan bermartabat, serta tidak boleh menjadi sasaran perlakuan semena-mena yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Namun berdasarkan data dari lembaga pemasyarakatan jumlah narapidana yang berada di Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam per bulan Juni 2025, mengalami kelebihan kapasitas penghuni yaitu yang bermuatan 432 orang sekarang dihuni sekitar ribuan narapidana, hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini:

¹⁵ Muhammad Ramadhan and Dwi oktafia ariyanti, 'Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol 5 No 1, (Maret 2023), hal 20.

Tabel 1.1

Data Kelebihan Kapasitas Lapas Lubuk Pakam Tahun 2025

No	Bulan	WBP						Total	Keterangan
		DL	DP	TD	AL	AP	TA		
1	Januari	1309	0	1309	12	0	12	1321	Over Kapasitas
2	Februari	1284	0	1284	9	0	9	1293	Over Kapasitas
3	Maret	1371	0	1371	14	0	14	1385	Over Kapasitas
4	April	1409	0	1409	12	0	12	1421	Over Kapasitas
5	Mei	1377	0	1377	15	0	15	1392	Over Kapasitas
6	Juni	1513	0	1513	8	0	8	1521	Over Kapasitas

Sumber : SDP WBP LAPAS Kelas II B Kota Lubuk Pakam

KET:

WBP: Warga Binaan Pemasyarakatan

DL: Dewasa Laki-Laki

DP: Dewasa Perempuan

TD: Total Dewasa

AL: Anak Laki-Laki

AP: Anak Perempuan

TA: Total Anak

Kelebihan kapasitas hunian di lembaga pemasyarakatan menjadi hambatan serius dalam mencapai tujuan pemidanaan, yang tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga merehabilitasi dan mereintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat. Kondisi *overcapacity* menyebabkan keterbatasan ruang, sarana, serta jumlah petugas, sehingga pelaksanaan program pembinaan tidak dapat berjalan secara optimal. Akibatnya, narapidana tidak memperoleh pembinaan yang

memadai sesuai dengan kebutuhan individual mereka, yang pada gilirannya menghambat perubahan perilaku positif dan meningkatkan risiko residivisme setelah bebas. Padatnya tingkat hunian Lapas dapat berdampak negatif, baik bagi para penghuni, staf lapas, maupun masyarakat sekitar, seperti dampak terhadap kesehatan. Kondisi yang penuh sesak dan minimnya sanitasi dapat meningkatkan risiko penularan penyakit menular seperti TBC, HIV/AIDS, dan hepatitis, kelebihan kapasitas hunian (*Overcrowding*) juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti stress. Depresi, kecemasan dan insomnia dengan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas bisa mempengaruhi akses ke layanan kesehatan yang tidak memadai, juga dampak terhadap keamanan, kelebihan kapasitas dapat meningkatkan potensi terjadinya kerusuhan dan konflik antara narapidana, kekerasan antara narapidana, Dampak terhadap petugas Rutan, *Overcrowding* menyebabkan beban kerja petugas bisa saja menghambat Lapas dalam melaksanakan fungsi pelayanan atau pembinaan, bahkan tingkat hunian yang berlebih (*overcrowding*) dapat mengakibatkan tingginya tingkat kematian narapidana.¹⁶ Oleh karena itu, pengendalian jumlah penghuni lapas dan peningkatan kualitas sarana pembinaan menjadi kunci untuk mewujudkan sistem pemsarakatan yang efektif dan berkeadilan dalam mencapai tujuan pemidanaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka untuk mengetahui bagaimana sistem pembinaan narapidana berkontribusi dalam mencapai tujuan Pemidanaan diperlukan kajian yang lebih mendalam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk

¹⁶ Frederich Ramiga Seputra Gaut, Karolus K. Medan, and Heryanto Amalo, 'Dampak Overcrowding Terhadap Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ruteng', *Journal of Administrative and Social Science*, vol 6.No 2 (Juli 2025), hal. 298.

menganalisis secara spesifik implementasi program pembinaan di Lapas Kelas II-B Lubuk Pakam. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lubuk Pakam
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan sistem pembinaan narapidana dalam mencapai target pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam?
3. Bagaimana Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam Dalam Mengatasi Hambatan Pembinaan Narapidana Dalam Mencapai Target Pemidanaan

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan sistem pembinaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan Kelas II-B Lubuk Pakam.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan narapidana dalam mencapai Tujuan Pemidanaan di Lapas Kelas II-B Lubuk Pakam
3. Untuk mengetahui Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lubuk Pakam Dalam Mengatasi Hambatan Pembinaan Narapidana Dalam Mencapai Target Pemidanaan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan pembaca, khususnya terkait isu-isu yang berkaitan dengan pembinaan narapidana dalam konteks pemidanaan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya serta mengembangkan teori-teori yang telah ada, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai pendekatan pembinaan yang efektif dalam membentuk perilaku narapidana ke arah yang lebih positif.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif serta menjadi bahan masukan, perbandingan, dan evaluasi bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan pembinaan narapidana. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan pembinaan ke depan dapat berlangsung lebih efektif dalam mewujudkan tujuan pemidanaan.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, baik dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area maupun universitas lainnya dan melalui penelusuran media internet yang berkaitan dengan judul penelitian ini, diantaranya:

1. Rahmadan Syarifuddin (2019), Universitas Medan Area “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Pada

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai). Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana pemakai narkotika ?
 - b. Bagaimana hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai dalam pembinaan narapidana pemakai narkotika ?
 - c. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai dalam pembinaan narapidana pemakai narkotika ?
2. Hasanul Bahri. As (2018) Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Subussalam). Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:
- a. Bagaimana prosedur pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Subussalam terhadap narapidana yang melakukan tindak penyalahgunaan narkotika ?
 - b. Bagaimana hambatan yang terjadi dalam melakukan proses pembinaan para narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Subussalam ?
3. Siti Widayanti (2022), Program Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang Dalam Menangani Warga Binaan. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane, Semarang menjalankan program pembinaan terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan?
- b. Mengapa program pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane, Semarang dapat mengubah perilaku Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan?

Berdasarkan ketiga judul penelitian terdahulu diatas, selain lokasi penelitian yang berbeda, terdapat perbedaan fokus dalam penelitian saya yang berjudul “Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana dalam Pencapaian Target Pemidanaan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam)” yang secara komprehensif menganalisis pelaksanaan sistem pembinaan narapidana tidak hanya pada kasus narkoba, melainkan mencakup seluruh narapidana secara umum. Selain itu, penelitian ini juga menelaah faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan sistem pembinaan serta menguraikan upaya yang dilakukan Lapas Kelas II B Lubuk Pakam dalam mengatasi hambatan pembinaan guna mencapai tujuan pemidanaan sesuai dengan prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Konsep Pembinaan Narapidana

2.1.1 Pengertian Pembinaan Narapidana

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasarakatan, pembinaan diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian serta meningkatkan kemandirian narapidana dan anak binaan. Pembinaan merupakan suatu upaya pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh, dan selaras, serta pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan bakat, kecenderungan, keinginan, dan kemampuan individu. Melalui proses ini, narapidana diharapkan dapat secara mandiri menambah, mengingatkan, dan mengembangkan dirinya, sesama, dan lingkungan sekitarnya menuju tercapainya martabat, mutu, dan kemampuan manusiawi yang optimal serta menjadi pribadi yang mandiri.¹⁷

Menurut Mangunhardjana, pembinaan merupakan suatu proses pembelajaran yang melibatkan pelepasan hal-hal lama yang sudah dimiliki dan penguasaan hal-hal baru yang belum dimiliki. Proses ini bertujuan membentuk individu yang menjalani pembinaan agar dapat memperbaiki dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan yang telah dimiliki, sekaligus memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru guna mencapai tujuan hidup dan pekerjaan

¹⁷ Simanjuntak, B.,I.L Pasaribu, 1990, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, Tarsito, Bandung, hlm 84.

secara lebih efektif.¹⁸ Pembinaan berasal dari kata “bina” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha dan tindakan, tindakan yang dilakukan berdaya guna, dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara teratur, terarah, dan terencana oleh Pembina dalam rangka memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan dengan cara melakukan pembinaan terhadap narapidana yang sifatnya mengarahkan dan mengawasi berdasarkan norma guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Dwidja Priyatno, terdapat beberapa aspek penting yang harus menjadi fokus dalam proses pembinaan narapidana.

1. *Social rehabilitation* atau Rehabilitasi sosial merupakan bentuk bimbingan yang meliputi penyuluhan, pengarahan, serta pembinaan aspek kepribadian, dengan tujuan agar narapidana kelak dapat menjalani kehidupan secara lebih baik sebagai individu yang berkepribadian serta memiliki keimanan.
2. *Vocation rehabilitation* atau Rehabilitasi vokasional merupakan bimbingan yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga menekankan pada penguasaan keterampilan praktis dan tepat guna. Program ini bertujuan agar narapidana yang telah menyelesaikan masa pidananya memiliki bekal untuk kembali produktif di tengah masyarakat. Tanpa persiapan yang memadai, mantan narapidana berpotensi mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan

¹⁸ A. Mangunhardjana, *Pembinaan Arti Dan Metodenya* (Yogyakarta: kanisius, 1986), hal 12.

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1987), hal 117.

lingkungan sosial yang baru, yang pada akhirnya dapat mendorong mereka untuk kembali melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

3. *Education rehabilitation* atau Rehabilitasi pendidikan merupakan upaya pemberian pendidikan praktis kepada narapidana, mengingat masih terdapat narapidana yang belum pernah mengenyam pendidikan formal atau mengalami putus sekolah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dasar mereka agar lebih siap menghadapi kehidupan setelah bebas.

4. *Medical rehabilitation* atau Rehabilitasi medis meliputi layanan pengobatan, baik fisik maupun mental, bagi narapidana. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif terhadap berbagai gangguan kesehatan yang mungkin timbul akibat tekanan psikologis seperti stres, depresi, atau masalah kejiwaan lainnya yang berasal dari beragam latar belakang kehidupan para narapidana.²⁰


Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana diposisikan sebagai subjek aktif dalam proses pembinaan, bukan lagi sebagai objek pasif seperti yang berlaku pada sistem kepenjaraan. Pendekatan ini mencerminkan perubahan perlakuan terhadap narapidana, di mana sistem pemasyarakatan mulai mengadaptasi nilai-nilai yang sejalan dengan falsafah negara, yakni Pancasila, khususnya dalam hal penghormatan terhadap martabat dan hak-hak narapidana.²¹ Sistem pembinaan narapidana telah mengalami pembaruan dengan tujuan utama mengembalikan narapidana ke masyarakat agar tidak kembali melakukan tindak pidana. Fungsi dan

²⁰ Umi Enggarsasi, 'Pola Pembinaan Narapidana Dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana Di Indonesia', vol 18, No 3 (2013), hal 157.

²¹ C.I.Harsono., Loc.Cit.

tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap narapidana dilaksanakan secara terpadu sehingga setelah menjalani masa pidana, narapidana dapat berintegrasi kembali sebagai anggota masyarakat yang produktif dan berperilaku baik. Sebagai abdi negara dan masyarakat, petugas pemasyarakatan wajib melaksanakan tugas pembinaan dengan penuh tanggung jawab serta mengedepankan profesionalisme dan integritas moral.

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- 
- a. pengayoman;
 - b. nondiskriminasi;
 - c. kemanusiaan;
 - d. gotong royong;
 - e. kemandirian;
 - f. proporsionalitas;
 - g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
 - h. profesionalitas.

2.1.2 Tujuan Pembinaan

Istilah pembinaan narapidana pertama kali muncul sebagai respons terhadap konsep pemidanaan melalui kepenjaraan yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan nilai-nilai serta hakikat kehidupan dalam masyarakat. Dalam sistem pemidanaan penjara, sekadar menjatuhkan dan menjalani pidana tanpa adanya

pembinaan tidak akan mampu mengubah narapidana menjadi pribadi yang lebih baik. Narapidana dipandang sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan menuju arah perubahan yang lebih positif dan menjadi lebih produktif dibandingkan sebelum menjalani masa pidana. Potensi ini diharapkan memberikan dampak positif, baik bagi narapidana itu sendiri maupun bagi masyarakat, melalui peran aparat pembina narapidana yang memiliki dedikasi, itikad baik, serta semangat tinggi dalam memotivasi perubahan diri narapidana menuju kondisi yang lebih baik.²² Tujuan dari pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu:²³

1. Mencegah residivisme, yakni agar narapidana setelah menyelesaikan masa pidananya tidak kembali melakukan tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum.
2. Mendorong transformasi diri, yaitu menjadikan narapidana sebagai individu yang lebih baik, bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun lingkungan sosialnya, serta mampu berkontribusi secara aktif dan produktif dalam pembangunan bangsa dan negara.
3. Pembinaan spiritual, yakni membimbing narapidana untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat meraih ketenangan batin serta kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Selain tiga tujuan utama pembinaan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat pula tujuan penting lainnya, yaitu membangun kesadaran dalam diri narapidana. Kesadaran ini hanya dapat dicapai apabila narapidana mampu mengenali dan memahami dirinya sendiri terlebih dahulu. Pemahaman terhadap diri

²² Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta : Djembatan, 2021), hal. 43.

²³ Ibid., hlm. 47.

sendiri menjadi dasar utama dalam mendorong perubahan ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih positif. Oleh karena itu, jika pembinaan diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran diri, maka pelaksanaan pidana akan lebih efektif dalam mendorong perubahan. Perubahan tersebut tidak bersifat paksaan dari pembina, melainkan lahir dari kemauan dan kesadaran pribadi narapidana itu sendiri. Dalam hal ini, peran pembina sangat penting untuk membantu narapidana dalam proses mengenal dan memahami dirinya sebagai langkah awal menuju perubahan yang lebih konstruktif.²⁴

2.1.3 Komponen Dalam Pembinaan Narapidana

Sistem pemidanaan yang pernah diterapkan di Indonesia pasca diberlakukannya kodifikasi hukum yang bersifat umum, secara garis besar terdiri atas tiga sistem, yakni sistem kepenjaraan, sistem pemasyarakatan, dan sistem pemasyarakatan yang diperbarui. Pembinaan narapidana merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan. Sebagai suatu sistem, pembinaan narapidana tersusun atas berbagai komponen yang saling berkaitan dan berfungsi secara sinergis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setidaknya terdapat 14 (empat belas) komponen utama dalam sistem pembinaan narapidana, yaitu: falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana, serta peran pembina atau pemerintah.

²⁴ Ibid., hlm. 50.

Rincian mengenai masing-masing komponen tersebut disajikan dalam tabel berikut.²⁵

No	Komponen	Kepenjaraan	Pemasyarakatan	Pemasyarakatan Baru
1	Falsafah	Konsep kepenjaraan berasal dari eropa, kemudian dibawa ke Indonesia dengan dengan memberlakukan reglemen penjara Stbl 1917 No 708. Sehingga konsep kepenjaraan berasal dari pandangan liberal	Pemasyarakatan menggunakan falsafah Pancasila sebagai dasar pandangan membina narapidana, meskipun masih menggunakan dasar hukum reglemen penjara dan perubahanya	Pemasyarakatan baru masih tetap menggunakan falsafah Pancasila dengan ,mengubah dasar hukumnya menjadi undang-undang pemasyarakatan
2	Dasar Hukum	Reglemen penjara	Reglemen penjara dan perubahannya	Undang-undang pemasyarakatan
3	Tujuan	Memberikan efek jera	Pembinaan dengan tahap prmbinaan Asimilasi	Meningkatkan kesadaran narapidana melalui pengembangan sumber daya manusia introspeksi diri dan motivasi
4	Pendekatan Sistem	Mengutamakan Keamanan Penjara	Masih mengutamakan keamanan penjara (security approach)	Mengutamakan kesadaran narapidana (consciousness Approach)

²⁵ Ibid., hlm. 5-6

5	Klasifikasi	Pengawasan Keamanan secara Maksimal	Pengamanan maksimal, pengamanan menengah dan pengamanan minimum	Narapidana dengan tingkat kesadaran diri penuh setengah sadar akan dirinya dan tingkat kesadaran yang rendah
6	Pendekatan Klasifikasi	Faktor Keamanan dan pertimbangan keamanan sangat menjadi penentu	Faktor keamanan dan pertimbangan keamanan masih menjadi dominan	Lebih mengutamakan Faktor pembinaan dengan pendekatan kesadaran narapidana
7	Perlakuan Narapidana	Kedudukan narapidana diletakan sebagai objek dengan kurang menghargai harkatnya sebagai manusia	Kedudukan narapidana diletakan sebagai subjek dengan lebih menonjolkan factor kemanusiaan	Kedudukan narapidana diletakan sebagai subjek sekaligus objek. Sebagai subjek narapidana memperoleh kesetaraan sebagai manusia. Sebagai objek narapidana memiliki perbedaan dalam proses pembinaan
8	Orientasi pembinaan	Lebih bersifat top down approach, narapidana wajib serta dan mengikuti program-program yang sudah ditetapkan	Masih bersifat top down approach, narapidana tidak dapat menentukan sendiri perjaan atau jenis pembinaan yang dibutuhkannya	Bersifat Bottom up approach, pembinaan narapidana berdasarkan kebutuhan belajar narapidana
9	Sifat pembinaan/ pekerjaan	Bersifat eksploitasi	Bersifat melatih untuk bekerja	Bersifat mandiri mengembangkankemampuan diri, mengembangkan sumber daya manusia
10	Remisi	Pengurangan hukuman/ remisi sebagai anugrah dari pemerintah kepada narapidana	Remisi menjadi hak bagi setiap narapidana yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan	Remisi menjadi dan kewajiban bagi narapidana maupun sebagai motivasi untuk membina diri sendiri

11	Bentuk bangunan	Penjara dengan nama umum penjara	Penjara dengan nama lembaga pemasyarakatan	Masih dengan sifat asli penjara dan perlu dilakukan pembangunan khusus
12	Narapidana	Tidak diberikan bimbingan dan binaan	Diberikan bimbingan dan binaan	Upaya untuk dikenalkan pada dirinya sendiri, memberikan motivasi, serta memberikan pengembangan sumber daya manusia
13	Keluarga	Keluarga kurang diberikan kesempatan untuk ikut serta membina narapidana dan sifatnya tidak terbuka dengan keluarga	Keluarga diberikan kesempatan untuk ikut membina binaan kepada narapidana	Keluarga diberikan kesempatan penuh untuk ikut serta dalam membina narapidana, serta pihak keluarga dibritahu mengenai tahap pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan
14	Pembina/pemerintah	Pembina ditekankan untuk membuat jera narapidana	Pembina mengarahkan narapidana untuk tidak melakukan pengulangan tindak pidana	Pembina sebagai panutan bagi narapidana dan memiliki kemampuan untuk memotivasi serta mengembangkan diri narapidana secara utuh

2.2 Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan

2.2.1 Klasifikasi Warga Binaan Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang termasuk dalam kategori Warga Binaan Pemasyarakatan mencakup narapidana, anak binaan, serta klien pemasyarakatan.

- 1) Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan

- 2) Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak
- 3) Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak

2.2.2 Hak dan Kewajiban Warga Binaan

Narapidana yang sedang menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki hak serta kewajibannya. Terkait dengan hak-hak narapidana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi:

Pasal 9

Hak Narapidana :

- a) menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c) mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e) mendapatkan layanan informasi;
- f) mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g) menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyalahgunaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j) mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k) mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l) menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Dalam pasal 10 Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a) remisi;
- b) asimilasi;
- c) cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d) cuti bersyarat;
- e) cuti menjelang bebas;
- f) pembebasan bersyarat; dan
- g) hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban narapidana telah di atur dalam ketentuan Pasal 11 ayat

(1 dan 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi:

Ayat (1) Narapidana wajib:

- a) menaati peraturan tata tertib;
- b) mengikuti secara tertib program Pembinaan;
- c) memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d) menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Ayat (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

Pasal 12 Anak dan Anak Binaan berhak:

Pasal 12

- a) menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c) mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e) mendapatkan layanan informasi;
- f) mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g) menyampaikan pengaduan dan atau keluhan;
- h) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

- i) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j) mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k) menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Pasal 13 (1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Anak

Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a) pengurangan masa pidana;
- b) asimilasi;
- c) cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d) cuti bersyarat;
- e) cuti menjelang bebas;
- f) pembebasan bersyarat; dan
- g) hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak dan Anak Binaan wajib:

- a) menaati peraturan tata tertib;
- b) mengikuti secara tertib program Pelayanan atau Pembinaan;
- c) memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Pasal 15 Klien berhak:

Pasal 15

- a. mendapatkan pendampingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan;
- b. mendapatkan program pembimbingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan;
- c. mendapatkan izin keluar negeri untuk alasan penting bagi Klien yang menjalani pembebasan bersyarat;
- d. mendapatkan informasi tentang peraturan Pembimbingan Kemasyarakatan; dan
- e. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.

Pasal 16 Klien wajib:

Pasal 16

- a. mematuhi persyaratan Pembimbingan Kemasyarakatan;
- b. mengikuti secara tertib program Pembimbingan Kemasyarakatan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan

menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pemasyarakatan

2.3.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Lapas, merupakan institusi atau tempat yang bertugas melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Lembaga Pemasyarakatan sendiri diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Terletak di Ibukota Propinsi dengan kapasitas lebih dari 500 orang.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Terletak di Kotamadia/ Kabupaten dengan kapasitas 250-500 orang.
3. Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Terletak di daerah setingkat Kabupaten, kapasitas kurang dari 250 orang.

Lembaga Pemasyarakatan juga disebut sebagai sebuah sistem sosial.²⁶ Wallace dan Wolf mengemukakan bahwa dalam analisis sistem sosial, perspektif fungsionalisme menekankan tiga unsur penting, yaitu hubungan antar komponen dalam sistem, keseimbangan dan saling dukung antara bagian-bagian tersebut, serta adanya mekanisme atau metode yang memastikan sistem secara keseluruhan dapat terorganisir dengan baik dan menjalankan fungsinya secara efektif.²⁷

²⁶LapasSalemba, "SejarahPemasyarakatan", <http://lapassalemba.kemenumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, diakses 15 november 2024

²⁷ Yuyun Nurulaen, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi: Perpektif Sosiologi Islam*, (Bandung : Marja, 2020), hlm.40-41.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Pidana

2.4.1 Pengertian Pidana

Pidana dapat dimaknai sebagai proses penetapan sekaligus pelaksanaan sanksi dalam ranah hukum pidana. Istilah "pidana" secara umum dipahami sebagai bentuk penghukuman, sedangkan "pidana" merujuk pada proses menjatuhkan hukuman tersebut. Dalam doktrin hukum, terdapat perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menurut J.M. Van Bemmelen, kedua aspek tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, sebagaimana akan dijelaskan berikut.²⁸

“Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

Pidana sebagai bentuk tindakan terhadap pelaku tindak pidana dapat dibenarkan secara normatif, bukan semata karena memberikan dampak positif bagi terpidana, korban, maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pandangan ini dikenal dengan sebutan teori konsekuensialisme. Dalam kerangka pemikiran ini, sanksi pidana dijatuhkan bukan karena pelaku telah melakukan perbuatan jahat, melainkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang, serta untuk menimbulkan efek jera bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pidana tidak ditujukan

²⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), hlm. 2.

sebagai bentuk balas dendam, melainkan sebagai sarana pembinaan terhadap pelaku kejahatan serta sebagai upaya preventif guna mencegah terjadinya tindak pidana di kemudian hari. Pelaksanaan pemidanaan secara efektif hanya dapat terwujud apabila didasarkan pada perencanaan yang matang, melalui tahapan-tahapan yang akan dijelaskan berikut ini:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

2.4.2 Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdiri atas empat sub-sistem utama, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem ini memiliki tiga tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan jangka pendek berupa rehabilitasi dan resosialisasi narapidana, tujuan jangka menengah untuk menekan angka kriminalitas, serta tujuan jangka panjang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu komponen dalam sistem ini memiliki peran strategis sebagai tempat pembinaan narapidana yang berlandaskan pada sistem pemasyarakatan. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan pola pemidanaan yang bersifat integratif, yaitu membina dan mengembalikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat sebagai individu yang baik dan bermanfaat. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi hukuman, tetapi juga mengemban tugas rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, serta memberikan perlindungan terhadap narapidana maupun masyarakat. Diterapkannya sistem pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan

di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu mencapai tujuan utama berupa keberhasilan proses rehabilitasi dan resosialisasi, sehingga berdampak pada penurunan angka kejahatan dan terwujudnya kesejahteraan sosial. Dengan demikian, keberhasilan sistem pemasyarakatan dalam membina narapidana akan turut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Sistem Peradilan Pidana secara keseluruhan.²⁹

Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh aparat Lembaga Pemasyarakatan sangatlah besar, mengingat lembaga ini merupakan institusi resmi yang dibentuk oleh pemerintah dan menjadi harapan masyarakat dalam menangani proses pembinaan narapidana. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan dituntut untuk mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu mencegah narapidana agar tidak kembali melakukan pelanggaran hukum setelah masa pidananya berakhir, mendorong partisipasi aktif mereka dalam pembangunan, serta mewujudkan kehidupan yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila dalam pelaksanaan pembinaan, petugas pemasyarakatan mampu mengarahkan narapidana untuk mengembangkan dua karakter utama. Pertama, narapidana dibekali dengan keterampilan yang dapat digunakan sebagai modal hidup setelah bebas. Kedua, narapidana ditanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, serta sikap pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual dalam menjalani kehidupan.³⁰

²⁹ Suriyanto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan (modal manusia yang tersembunyi di rutan)*, (Bandung : CV Sah Media, 2018), hlm. 27-28

³⁰ Yuyun Nurlaen., *Op.cit*, hlm. 42-43.

2.4.3 Teori Pidanaan

Sistem pidanaan yang diterapkan di Indonesia mencakup berbagai teori pidanaan yang saling melengkapi. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Adapun beberapa teori pidanaan yang menjadi bagian dari sistem pidanaan di Indonesia antara lain sebagai berikut:³¹

1) Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori absolut berlandaskan pada prinsip bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai balasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku. Tujuan utama dari pidanaan menurut teori ini adalah untuk memberikan hukuman yang setimpal tanpa mempertimbangkan manfaat atau tujuan sosial lainnya.

2) Teori Relatif (Teori Tujuan)

Dalam perspektif teori relatif, pidanaan tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, melainkan juga sebagai sarana pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Tujuan utama dari pidana dalam teori ini adalah untuk membentuk pribadi yang lebih baik, sehingga setelah menjalani masa hukuman, terpidana dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih bertanggung jawab.

3) Teori Gabungan

Teori ini muncul sebagai bentuk sintesis terhadap kelemahan yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan mencoba mengintegrasikan unsur pembalasan dan tujuan pembinaan dalam pidanaan. Dengan demikian, pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi

³¹ Ni Nyoman Murniyati, 2010, sistem pidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak di indonesia, *jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, hal 3

juga mengedepankan aspek perlindungan terhadap masyarakat dan proses rehabilitasi bagi terpidana.

2.4.4 Tujuan Pidanaan

Tujuan pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional mengalami perubahan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 54 ayat (1) bahwa pidana bertujuan untuk:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadiorang yang baik dan berguna.
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 4) Membebaskan rasa bersalah terpidana.

Menurut Sudarto, tujuan pidana tidak hanya sebatas memberikan penderitaan atau pembalasan kepada pelaku tindak pidana, melainkan memiliki dimensi yang lebih luas dan integratif. Sudarto membedakan tujuan pidana sebagai berikut:

1. Pembalasan (retribusi): Pidana sebagai pembalasan atas pelanggaran hukum, sejalan dengan teori absolut, di mana kejahatan itu sendiri menjadi dasar pembenaran pidana, sebagai tuntutan keadilan. Mempengaruhi tingkah laku (prevensi):

2. Pemidanaan bertujuan untuk melindungi masyarakat atau memberikan pengayoman dengan mempengaruhi perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan agar masyarakat tidak meniru perbuatan tersebut. Penyelesaian konflik: Pemidanaan juga diarahkan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, baik melalui perbaikan kerugian maupun pemulihan kepercayaan antar individu.
3. Rehabilitasi: Tujuan lain adalah memperbaiki atau membina terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.³²

Sudarto menekankan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, melainkan harus sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

³² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Alumni, 1986), hal 24.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar Proposal dan setelah dilakukan perbaikan outline yang akan dilakukan sekitar bulan Januari 2025 s/d selesai

No	Kegiatan	BULAN																Keterangan												
		Juli 2024				Agustus 2024-Feb 2025				Maret 2025				April-Juni 2025					Juli 2025				Agustus 2025				Oktober 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																									
2	Penulisan dan Bimbingan Proposal					■	■	■	■																					
3	Seminar Proposal									■	■	■	■																	
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■													
5	Seminar Hasil																	■	■	■	■									
6	Pengajuan Berkas Sidang																					■	■	■	■					
7	Sidang																									■	■	■	■	

3.1.2 Tempat Penelitian

Lokasi untuk penelitian, sebagai tempat pengumpulan data dilapangan dan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti ini dilakukan di Lapas Kelas

II-B Lubuk Pakam yang beralamatkan di Jl. Sudirman No.27, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20516.

3.2 Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.³³

3.2.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan Jenis metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.³⁴ Penelitian hukum normatif-empiris, merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut

³³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Penerbit KBM Indonesia, 2022).hal 1

³⁴ Fakultas Hukum Universitas Medan Area, "*Pedoman Penulisan SkripSi*" (Medan Universitas Medan Area 2023).hal 33- 34

bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana sepatutnya.³⁵

3.2.2 Jenis Data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya tanpa melalui perantara, baik secara langsung dari objek penelitian maupun individu terkait, kemudian data tersebut dikumpulkan dan diolah oleh peneliti. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui perantara atau sumber lain, dimana data tersebut telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain menggunakan berbagai metode, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari Lapas Klas II-B Lubuk Pakam melalui wawancara dengan petugas lapas dan narapidana. Selain itu, penulis juga melakukan observasi partisipatif dengan mengamati secara langsung berbagai kegiatan pembinaan narapidana yang berlangsung di Lapas Klas II-B Lubuk Pakam.

2. Sumber Data Sekunder

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Pt Citra Aditya Bakri, 2004), hal 134.

Bahan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal, karya ilmiah, serta berbagai sumber hukum yang berlaku, antara lain Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Sistem Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah menggunakan studi Kepustakaan, wawancara, dan observasi.

1. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah di bidang hukum, pandangan dari para ahli hukum, materi perkuliahan, serta sumber digital seperti situs web dan e-book, guna memperoleh landasan teori dan informasi yang relevan dengan topik penelitian.
2. Wawancara (*field research*) merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan, baik menggunakan pedoman wawancara maupun tidak. Proses ini memungkinkan interaksi yang mendalam dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh informasi yang dibutuhkan.
3. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lapangan terhadap objek penelitian, dengan mencatat secara sistematis berbagai gejala atau peristiwa yang berkaitan dengan fokus kajian.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengumpulan dan pengorganisasian data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini meliputi pengelompokan data ke dalam kategori, pemecahan menjadi unit-unit analisis, penyusunan sintesis, pembentukan pola, pemilihan data yang relevan untuk dipelajari, serta penyusunan kesimpulan agar data tersebut mudah dipahami oleh peneliti maupun pihak lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif, yakni metode yang berfokus pada kajian norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.³⁶ Data kualitatif yang dikumpulkan secara sistematis kemudian dianalisis berdasarkan substansinya untuk menemukan jawaban atas inti permasalahan yang menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini. Analisis dilakukan secara kualitatif guna memperoleh hasil yang akurat dan jawaban yang meyakinkan. Sementara itu, teori-teori yang diperoleh dari berbagai sumber diklasifikasikan sesuai dengan subbab pembahasan, lalu dianalisis secara kualitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap pokok permasalahan.

Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjabarkan data dalam bentuk uraian yang rinci untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Data tersebut kemudian disusun dalam bentuk kalimat secara sistematis agar dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian. Adapun metode penarikan

³⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika 2017), hal. 105.

kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif, yakni dengan memaparkan hasil analisis secara spesifik terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan umum berdasarkan temuan-temuan tersebut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang telah dilaksanakan, maka hal ini penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut

1. Pelaksanaan sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II-B Lubuk Pakam berjalan secara sistematis dan berlandaskan hukum, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian serta kemandirian narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Proses ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama yang terstruktur yaitu tahap awal, lanjutan, dan akhir, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan, di mana setiap tahap memiliki fokus dan tingkat pengawasan yang berbeda. Secara praktis, pembinaan diwujudkan melalui dua program inti: Pembinaan Kepribadian, yang bertujuan membentuk karakter melalui kegiatan keagamaan, kesadaran hukum dan bernegara, pendidikan formal (Kejar Paket), serta bimbingan psikologis. Pembinaan Kemandirian, yang fokus membekali narapidana dengan keterampilan vokasional bersertifikat seperti perbengkelan, tenun, dan tata boga, yang seringkali dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga pelatihan eksternal.
2. Pelaksanaan sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam dalam mencapai tujuan pemidanaan masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Faktor utama yang memengaruhi efektivitas pembinaan antara lain overkapasitas, keterbatasan

jumlah petugas dan fasilitas pendukung, rendahnya kesadaran narapidana terhadap pentingnya pembinaan, serta minimnya dukungan dari masyarakat. Keempat faktor ini saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap keberhasilan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Tanpa penanganan yang menyeluruh terhadap permasalahan tersebut, tujuan pemasyarakatan sebagai sarana pembinaan untuk membentuk narapidana menjadi individu yang bertanggung jawab dan siap kembali ke masyarakat akan sulit tercapai secara optimal.

3. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam telah menunjukkan kemajuan melalui berbagai program kepribadian dan kemandirian yang bertujuan untuk mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Indikator keberhasilan seperti perubahan perilaku narapidana dan tingkat partisipasi dalam kegiatan pembinaan menunjukkan bahwa sebagian besar warga binaan mengalami perkembangan positif. Meski demikian, proses pembinaan masih dihadapkan pada sejumlah hambatan, seperti overkapasitas, keterbatasan petugas dan sarana pendukung, rendahnya kesadaran narapidana, serta minimnya dukungan masyarakat. Lapas Lubuk Pakam telah mengupayakan berbagai strategi untuk mengatasi hambatan tersebut, di antaranya pemindahan narapidana ke UPT lain, kerja sama dengan instansi terkait, pelatihan kerja, pendekatan psikologis, dan kampanye anti-stigma. Upaya-upaya ini menjadi bukti bahwa sistem pemasyarakatan yang humanis dan berkelanjutan sangat penting dalam mencapai tujuan pemidanaan.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Penulis menyarankan agar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam terus mengoptimalkan pelaksanaan program pembinaan narapidana, baik dalam aspek pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Program pembinaan sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi individu narapidana guna mencapai tujuan pemasyarakatan secara lebih efektif. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, seperti fasilitas pelatihan keterampilan, ruang belajar, dan perlengkapan praktik, sangat diperlukan agar kegiatan pembinaan berjalan secara maksimal dan tidak mengalami hambatan teknis. Penulis juga merekomendasikan adanya peningkatan kompetensi petugas pemasyarakatan melalui pelatihan secara berkelanjutan, terutama dalam hal pendekatan yang humanis dan berbasis hak asasi manusia. Lebih lanjut, kerja sama lintas sektor antara Lembaga Pemasyarakatan dengan instansi terkait seperti dinas pendidikan, lembaga pelatihan keterampilan, dan dunia usaha perlu diperluas agar narapidana memiliki akses yang lebih luas terhadap pembinaan lanjutan dan reintegrasi sosial setelah masa pidana berakhir. Terakhir, pelaksanaan program pembinaan perlu disertai dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk menilai efektivitas program, serta sebagai dasar dalam perbaikan kebijakan dan strategi pembinaan di masa mendatang.
2. Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, diperlukan langkah strategis yang meliputi pengurangan overkapasitas

melalui kebijakan alternatif pemidanaan, penambahan jumlah dan peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan, serta penyediaan fasilitas yang layak dan memadai. Selain itu, penting dilakukan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif untuk meningkatkan kesadaran narapidana akan manfaat pembinaan. Terakhir, keterlibatan masyarakat perlu diperkuat melalui sosialisasi dan kerja sama lintas sektor guna menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi proses reintegrasi narapidana setelah menjalani masa pidana.

3. Demi meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana, disarankan agar Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam terus memperkuat kolaborasi dengan instansi pemerintah, dunia usaha, dan organisasi sosial untuk mendukung pelatihan keterampilan dan reintegrasi sosial. Pemerintah pusat juga perlu memperhatikan persoalan overkapasitas dengan menyiapkan kebijakan pemidanaan alternatif atau menambah fasilitas pemasyarakatan baru. Selain itu, peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan yang berkelanjutan sangat diperlukan agar pembinaan berjalan lebih profesional dan personal. Upaya peningkatan kesadaran narapidana perlu diperluas melalui pendekatan edukatif, konseling, dan spiritual. Terakhir, partisipasi aktif masyarakat dalam menerima mantan narapidana harus didorong melalui sosialisasi dan pembentukan komunitas pendamping yang mampu menjembatani proses reintegrasi secara lebih manusiawi dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- A. Mangunhardjana.(1986). Pembinaan Arti Dan Metodenya. kanisius.
- A.Josias Simon R dan Thomas Sunaryo.(2011). *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung.
- Bambang wayulo, (2002), *Tentang penelitian Hukum Dalam praktek*, Jakarta, Sinar grafika
- C.I.Harsono.(1995) *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Didin Sudirman. (2007) *Reposisi Dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia. CV. Alindra Dunia Perkasa Grafikasi).
- Harsono.(2021) *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta : Djambatan.
- J.E, Sahetapy. (2015). *Hukum Pidana Liberty*
- Kebudayaan.(1987).Departemen Pendidikan dan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka.
- Leden Marpaung.(2005).*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika,. Jakarta, 2005
- Muladi dan Barda Nawawi Arif.(1992). *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. (2024) *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Pt Citra Aditya Bakri.
- P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang.(2012). *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety.(2007).*Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: CV INDHILLCO.
- R. Achmad S. Soemodiprojo.(1989). *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina. Bandung: Aksara.
- Simanjuntak, B.,I.L Pasaribu.(1990). *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*.Bandung: Tarsito.
- Soerjono Soekanto.(2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

- PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto.(1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.
- Suriyanto,(2018).*Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan (modal manusia yang tersembunyi di rutan)*.Bandung : CV Sah Media.
- Syafrida Hafni Sahir. (2022) *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Taufik Hidayat,(2011).*Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Ketrampilan Bagi Narapidana*, Rajawali Pers.
- Yuyun Nurulaen,(2020). *Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi: Perpektif Sosiologi Islam*, Bandung : Marja.
- Zainudin Ali,(2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.

2. JURNAL

- Doris Rahmat, Santoso Budi NU, Widya Daniswara. (2021). ‘Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan’, *Jurnal Universitas Slamet Riyadi Surakarta*, vol 3.
- Kesita Eva Lestina Lumban Tobing. (2019). Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar. *USU Law Journal*, Vol.7. No.5.
- Marcus Priyo Gunarto, “Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 21,no. 1
- Marsudi Utoyo. (2015). Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level),*Jurnal Pranata Hukum* Vol. 10 No. 1
- Muhammad Ramadhan, and Dwi oktafia ariyanti.(2023). ‘Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia’, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5.1, pp. 1–6, doi:10.52005/rechten.v5i1.114
- Ni Nyoman Murniyati. (2010). sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak di indonesia, *jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*
- Nur Fitriyani Siregar(2018)“Efektivitas Hukum”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, vol. 18, no. 2.
- Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno.(2017). “Efektivitas Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (tanah kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”, *Diponegoro Law Journal*, vol. 6, no. 2.

Sri, Wulandari.(2012). ‘Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemindanaan’, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 1, pp. 131–42

Umi Enggarsasi.(2013). ‘Pola Pembinaan Narapidana Dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana Di Indonesia’, 18 N3.

Widayati, Widayati.(2022). ‘Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis’, *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1.1 , pp. 19–31, doi:10.56721/pledoi.v1i1.28

3. PERUNDANG-UNDANGAN

Pancasila

Undang undang dasar 1945

Undang- Undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

Undang-undang 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakataan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 kitab Hukum Pidana

4. INTERNET/ WEBSITE


kantor wilayah kemenkumham yogyakarta, “Sejarah Pemasyarakatan”

<<https://bapasjogja.kemenkumham.go.id/profil-3/tentang-satuan-kerja/sejarah-pemasyarakatan>> [accessed 15 November 2024]

Nomor, Keputusan Menteri Kehakiman, ‘M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan’,

<<https://bimkemasditjenpas.files.wordpress.com/2015/04/suratedaran>> [accessed 29 June 2025]

LAMPIRAN

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kalam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1123/FH/01.10/V/2025 22 Mei 2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Sumatera Utara
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Devin Prince Elfrando Saragih
N I M : 218400216
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Sumatera Utara, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Bagi Narapidana dalam Pencapaian Target Pemidanaan (Studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dekan
Universitas Medan Area
Fakultas Hukum
Ultra Ramadhan, SH, MH

Lampiran 1
Surat permohonan Pengambilan data/ Riset dan wawancara

 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUBUK PAKAM
Jalan Sudirman No. 27, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
Laman : www.lapaslubukpakam.com, Pos-el : lapaslubukpakam@gmail.com

Nomor : WP.2.PAS.12.UM.01.01- 2510 30 Juni 2025
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Keterangan Melaksanakan Penelitian pada
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam
an. **Devin Prince Elfrando Saragih**

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
di Medan.

Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara Nomor : WP.2-UM.01.01-1924 tanggal 28 Mei 2025 hal Izin Wawancara, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa :

Nama : Devin Prince Elfrando Saragih
NIM : 218400216
Program Studi : Hukum

telah selesai melaksanakan penelitian, pengambilan data/riset dan wawancara pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada tanggal 26 Juni 2025 s/d 27 Juni 2025.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, untuk dapat digunakan seperlunya.

Kepala,

Hakim Sanjaya

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran 2
Surat Telah Melakukan Riset dan Wawancara



Lampiran 3
Foto Bersama Narasumber Wawancara

DAFTAR WAWANCARA

Data Informan :

Nama : Erjuki Ariandi Naibaho, S.E.,M.H.

NIP : 198801052014021001

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Kasubsi Registrasi Dan Bimbingan Kemasyarakatan

1. Bagaimana struktur kepengurusan LAPAS Kelas IIB Lubuk pakam?

Jawaban :

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B memiliki struktur organisasi yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas pembinaan dan pengamanan narapidana. Pada dasarnya Struktur kepengurusan di lapas semuanya sama, terdiri dari beberapa bagian penting dengan sebagai berikut: Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas), Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Binadik dan Giatja), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, Kepala Urusan Keuangan dan Kepegawaian, Kepala Urusan Umum, Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan, Kepala Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik, Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja, Kepala Sub Seksi Keamanan

2. Apa saja Sarana fasilitas yang ada di Lapas kelas II B Lubuk Pakam Ini?

JAWABAN :

Sarana dan prasarana yang ada di dalam Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam sebagai berikut: Bangunan Blok Hunian 3 Unit, Bangunan Masjid 1 unit, Bangunan Gereja 1 unit, Poliklinik Kesehatan, Perpustakaan, Aula, Kantin, Ruang rapat, Ruang pelatihan dan Kerja Unit Bimbingan Kerja (BIMKER), Ruang layanan kunjungan 1 unit Dapur, Olahraga : Lapangan bola voli

3. Apa landasaan hukum atau pedoman yang digunakan Lapas kelas II Lubuk Pakam dalam membina narapidana?

Jawaban :

Pada dasarnya, landasan hukum yang digunakan dalam membina narapidana di setiap Lapas seluruh Indonesia itu sama, yaitu mengacu pada peraturan dasar dan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia, mulai dari Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang No 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah no 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

4. Apakah ada Perbedaan Program pembinaan Khusus untuk kasus latar belakang Narapidana tertentu?

Jawaban :

Untuk Program pembinaan Semuanya sama tidak ada yang membedakan, terkecuali untuk narapidana terorisme memerlukan pembinaan khusus yang lebih intensif dan bersifat deradikalisasi. Program ini mencakup pendekatan ideologis, keagamaan, dan nasionalisme yang bertujuan untuk mengubah pola pikir ekstremis menjadi lebih moderat, karena biasanya mereka itu tidak mau menghormati dan mencium bendera merah putih. Selain itu, pengawasan terhadap napi teroris juga lebih ketat karena faktor risiko dan potensi penyebaran ideologi radikal ke narapidana lain. Dalam pelaksanaannya, napi teroris umumnya ditempatkan secara terpisah atau dalam blok tertentu untuk mencegah penyebaran paham radikal kepada napi lainnya. Pembinaannya pun melibatkan kerja sama dengan BNPT, Densus 88, dan tokoh agama yang kompeten dalam bidang kontra-radikalisme.

5. Bagaimana Mekanisme dan Tahapan dalam pelaksanaan system pembinaan narapidana, Apakah terdapat perbedaan Pembinaan Narapidana yang Baru masuk ke Lapas dengan Yang Sudah Lama berada di lapas?

Jawaban :

Tidak ada Perbedaan pembinaan antara WBP yang baru Masuk di Lapas dengan yang sudah Lama berada di lapas, Tahapan atau mekanismenya tetap sama dengan melakukan assement komprehensif untuk mengetahui latar belakang narapidana guna untuk menyesuaikan Program Pembinaan yang efektif.

6. Program pembinaan Apa saja yang diberikan Lapas kelas II B Lubuk Pakam kepada Warga Binaan?

Jawaban :

Program Pembinaan yang ada di Lapas berupa Pembinaan KePribadian yang meliputi kegiatan Ibadah sesuai dengan agama masing-masing Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Pembinaan kesadaran Hukum Untuk meningkatkan pemahaman WBP Mengenai hukum, Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Melalui upacara bendera dan kegiatan nasional lainnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan tanggung jawab sebagai warga negara, kemudian Program Peningkatan Pendidikan : Lapas kelas II B Lubuk Pakam, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, menyelenggarakan program pendidikan seperti Kejar Paket A, B, dan C. Selain itu ada juga Program Pembinaan Kemandirian yang bertujuan untuk membekali narapidana dengan keterampilan vokasional agar setelah mereka bebas mereka memiliki bekal untuk mencari nafkah secara mandiri. Bentuk program ini meliputi: pelatihan Vokasional bersertifikat, Bertani dan perikanan dengan menggandeng pihak disnaker Pemerintah Deli Serdang.

7. Apa saja Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam menjalankan system pembinaan di Lapas Kelas II B Lubuk Pakam ini dalam mencapai target pembinaan?

Jawaban :

Masalah utama dalam Menjalankan Pembinaan di lapas ini adalah terkait overkapasitas dan kurangnya jumlah petugas. Hunian yang dimana seharusnya lapas ini menampung 432 orang namun pertanggal 26 juni ini ada sekitar 1.536 orang tentu hal ini Mempengaruhi efektivitas proses Pembinaan. karna dengan jumlah sebanyak itu tentu membutuhkan tempat yang sesuai dalam proses pembinaan, sehingga kurangnya tempat dalam melakukan pembinaan dan kurangnya Jumlah petugas tidak akan optimal pelaksanaan pembinaanya, dan juga kurangnya kesadaran narapidana terkait pentingnya program pembinaan juga mempengaruhi pembinaan yang tujuannya tidak lain untuk membekali mereka nantinya setelah mereka bebas dan juga faktor dukungan dari masyarakat/

keluarga juga mempegaruhi efektivitas pembinaan.

8. Apa upaya dari pihak Lapas dalam menanagani hambatan pembinaan dalam mencapai target pemedanaan?

Jawaban :

Upaya awal yang dilakukan Dalam mengatasi hal overkapasitas lapas kelas IIB Lubuk Pakam adalah dengan melakukan pemindahan narapidana ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan lain yang masih memiliki kapasitas tampung yang memadai. Langkah awal ini bertujuan untuk menyeimbangkan beban hunian antar lapas sehingga proses pembinaan dapat berjalan lebih optimal, dan juga kita mengutamakan pembinaan terhadap WBP yang memiliki skill dan minat yang serius untuk mendapatkan Program program pembinaan yang ada dengan harapan tentunya Ketika WBP tersebut memang dinyatakan sudah memiliki kemampuan maka proses reintegrasi dapat secepatnya dilakukan guna mengatasi hunian yang berlebih ini. Terkait kurangnya petugas mengingat lapas kelas IIB ini di dominasi oleh narapidana pengguna narkoba maka kita melakukan Kerjasama dengan pihak BNN untuk mengoptimalkan perencanaan terkait pembinaan terhadap WBP ini.

9. Apa indicator yang digunakan Lapas Klas IIB lubuk Pakam untuk mengukur keberhasilan Pembinaan dalam mencapai Target Pemedanaan

Jawaban:

Indikator utama yang digunakan Lapas dalam melihat keberhasilan progam pembinaan dalam mncapai target pemedanaan adalah dengan melihat perubahan sikap dari narapidana itu sendiri hal ini tercermin dari keterlibatan WBP tersebut mengikuti program pembinaan dengan serius dan juga minimnya pelanggaran atau catatan buruk dari pengawas Harian. Selain itu berkurangnya angka residivis setiap Tahunnya juga menunjukkan efektivitas pembinaan.